



**PERATURAN DIREKTUR
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN**



2025

www.pnn.ac.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

Nomor : 1334/PL44/AK/2025

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

- Menimbang : a. Bahwa Politeknik Negeri Nunukan, dalam melaksanakan pengembangan kemampuan akademik dan keterampilan mahasiswa, juga berkewajiban menerapkan etika yang baik dalam kehidupan kampus maupun bermasyarakat;
- b. Bahwa untuk mendorong terbentuknya etika yang baik perlu menetapkan Peraturan Kode Etik Mahasiswa yang dilandaskan pada asas, nilai, serta norma-norma yang berlaku;
- c. Bahwa untuk menjamin mutu dan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021, perlu menetapkan Kode Etik Mahasiswa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik;
- e. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Negeri Nunukan;
- g. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nunukan;
- h. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Nunukan Nomor 1276/PL44/AK/2025 Tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Politeknik Negeri Nunukan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Politeknik Negeri Nunukan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik adalah Politeknik Negeri Nunukan yang selanjutnya disingkat PNN.
- (2) Direktur adalah pemimpin Politeknik sebagai penanggung jawab penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat.
- (3) Etika merupakan nilai nilai yang memandu perilaku seseorang baik secara pribadi maupun dalam lingkungan.
- (4) Moralitas adalah prinsip yang membedakan baik dan buruk, serta perilaku baik dan buruk.
- (5) Sivitas Akademika adalah komunitas yang melaksanakan kegiatan pendidikan terdiri atas dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan
- (6) Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman tertulis yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi mahasiswa dalam melakukan aktivitas tridharma perguruan tinggi.
- (7) Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik.
- (8) Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan tugas/proyek akhir, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, kuliah lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah dan sarana yang dilegalkan dengan surat keputusan Direktur untuk pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di Politeknik Negeri Nunukan.
- (11) Jurusan adalah unsur pengelola akademik dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (12) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
- (13) Fasilitas mahasiswa adalah sarana dan prasarana milik Politeknik Negeri Nunukan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan mahasiswa.
- (14) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (15) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar di PNN.

- (16) Dosen Wali adalah dosen yang mempunyai tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan dalam menyelesaikan studi terhadap sejumlah mahasiswa.
- (17) Tim Etik Akademik adalah dewan yang dibentuk oleh Direktur guna mengawasi pelaksanaan tata tertib dan memberikan pertimbangan dan/atau usul bagi penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib.
- (18) Ruang belajar adalah tempat untuk melaksanakan proses belajar bisa berupa ruang kelas, laboratorium dan bengkel.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk:

- (1) Memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam maupun di luar kampus;
- (2) Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan PNN;
- (3) Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, berkarakter, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus dan masyarakat; dan
- (4) Menciptakan proses pendidikan yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif.

Pasal 3

Manfaat Kode Etik Mahasiswa:

- (1) Memberikan pedoman dan koreksi diri kepada mahasiswa untuk berperilaku dengan baik;
- (2) memberikan kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dan dosen, antara mahasiswa dan tenaga kependidikan, dan antara mahasiswa dan masyarakat luas; dan
- (3) memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus.

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa ini diberlakukan terhadap:

- (1) seluruh mahasiswa;
- (2) setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di kampus; dan
- (3) setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di luar kampus, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Direktur atau Pimpinan dan/atau tindakan yang terkait dengan status sebagai mahasiswa.

BAB III

ETIKA MAHASISWA

Pasal 5

Nilai-Nilai Dasar Pribadi Mahasiswa

Nilai-nilai dasar pribadi mahasiswa adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma-norma kehidupan kampus dan masyarakat, meliputi:

- (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- (3) menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (4) memiliki moralitas yang tinggi;
- (5) memiliki ketaatan terhadap norma-norma lainnya yang hidup dalam lingkungan kampus;
- (6) menghormati hak asasi manusia;
- (7) memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi;
- (8) mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan PNN di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok;
- (9) menjaga dan menjunjung marwah PNN;
- (10) memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus;
- (11) cerdas, peduli, jujur, tangguh, kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, dan bertanggung jawab;
- (12) secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana PNN serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
- (13) menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di PNN serta unit di bawahnya;
- (14) berpenampilan sopan dan rapi;
- (15) berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain;
- (16) menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif; dan
- (17) menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.

Pasal 6

Nilai Dasar integritas Akademik

Nilai dasar integritas akademik mahasiswa meliputi:

- (1) Kejujuran;
- (2) Tanggung jawab;
- (3) Keadilan;
- (4) Rasa hormat;
- (5) Kepercayaan;
- (6) Keteguhan hati.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a) memperoleh pendidikan, pembelajaran, dan layanan bidang akademik;
 - b) mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing dalam menyelesaikan studinya;

- c) memanfaatkan fasilitas untuk kelancaran proses pembelajaran;
 - d) memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
 - e) mendapatkan layanan keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f) mendapatkan perlindungan hukum dan akademik dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g) ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - h) menggunakan kebebasan akademik serta bertanggung jawab untuk menuntut, mengkaji dan menerapkan ilmu sesuai dengan etika, kaidah, dan tata susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - i) menyelesaikan studi sesuai jadwal yang ditetapkan dan persyaratan yang berlaku;
 - j) memanfaatkan sumber daya PNN melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur minat, kesejahteraan dan tata kehidupan kemahasiswaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - k) memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan PNN; dan
 - l) memperoleh dan menggunakan gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
- a) mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di PNN baik bersifat akademik maupun non akademik sesuai ketentuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b) menjaga lingkungan dan merawat fasilitas yang ada di PNN, tidak merusak atau menyalahgunakan pemakaian ruang belajar, perkantoran, serta sarana dan prasarana umum lainnya.

Pasal 8

Etika Mahasiswa terhadap PNN

- (1) Mahasiswa sebagai anggota komunitas kampus agar berpakaian sesuai ketentuan PNN serta berperilaku santun mengikuti norma dan etika umum yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Mahasiswa tetap menjaga kepekaan terhadap kehidupan sivitas akademika PNN.
- (3) Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, sesuai norma agama dan hukum yang berlaku serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Mahasiswa wajib menjaga wibawa dan nama baik PNN.
- (5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap wama, jenis kelamin, agama, ras, usia, latar belakang sosial/ekonomi/pendidikan, maupun disabilitas.
- (6) Menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang berlaku.

Pasal 9

Etika Mahasiswa terhadap Program Studi

Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah pada satu program studi sehingga

mereka berkewajiban:

- a) mematuhi segala peraturan yang ditetapkan PNN, Jurusan, dan Program Studi, baik yang menyangkut kegiatan akademik maupun non-akademik;
- b) senantiasa menjaga keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika; dan
- c) senantiasa menjaga kelancaran prosesi setiap kegiatan akademik dan/atau upacara, baik di tingkat PNN, Jurusan, maupun Program Studi.

Pasal 10

Etika dalam Proses Pembelajaran

(1) Etika mahasiswa di ruang belajar sebagai berikut:

- a) hadir di ruang belajar tepat waktu sesuai jadwal;
- b) berpakaian rapi, bersih dan sopan, tidak menyimpang dari asas kepatutan;
- c) menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
- d) santun dalam menyampaikan dan meminta pendapat;
- e) bersikap jujur dan menolak bekerja sama dengan mahasiswa melakukan ketidakjujuran;
- f) menjaga kebersihan dan keamanan inventaris PNN seperti ruang belajar, peralatan dan perlengkapan yang ada di dalamnya; dan
- g) senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di ruang belajar.

(2) Etika mahasiswa dalam pengerjaan proyek akhir/tugas akhir/skripsi sebagai berikut:

- a) mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan penyajian laporan tugas/proyek akhir/skripsi;
- b) menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada Dosen maupun pegawai lain di PNN;
- c) menyerahkan tugas/laporan tepat waktu; dan
- d) tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada Dosen atau pihak lain dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/proyek akhir.

(3) Etika mahasiswa dalam mengikuti ujian sebagai berikut:

- a. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan PNN;
- b. jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan; dan
- c. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk memperoleh kelulusan.

(4) Etika mahasiswa dalam mengikuti Kerja Praktek, Kuliah Lapangan dan Kunjungan Industri sebagai berikut:

- a) mematuhi tata tertib yang ditetapkan;
- b) berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
- c) jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan Kerja Praktek, Kuliah Lapangan dan Kunjungan Industri;
- d) menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- e) santun dalam mengemukakan pendapat; dan

- f) senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja, serta selalu menjaga nama baik diri sendiri dan PNN.

Pasal 11

Etika Mahasiswa terhadap Dosen

Etika Mahasiswa terhadap dosen sebagai berikut:

- a) menghormati Dosen tanpa membedakan suku, agama, dan ras;
- b) bersikap sopan kepada Dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan PNN;
- c) menjaga nama baik Dosen;
- d) santun dalam mengemukakan pendapat atau ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- e) jujur dan bertanggung jawab terhadap Dosen dalam segala aspek dan menjauhi tindakan-tindakan mempengaruhi penilaian Dosen;
- f) bekerja sama dengan Dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan Dosen di ruang belajar; dan
- g) mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya.

Pasal 12

Etika dalam Hubungan Sesama Mahasiswa

Etika mahasiswa dalam hubungan antara sesama mahasiswa sebagai berikut:

- a) menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- b) bersikap ramah, dan sopan dan berlaku adil kepada mahasiswa lain dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan PNN;
- c) bekerja sama dan saling mendukung dengan mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d) membangun solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya;
- e) peduli dan membantu mahasiswa lain yang kurang mampu;
- f) menjaga dan menjunjung tinggi marwah PNN; dan
- g) menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.

Pasal 13

Etika terhadap Tenaga Kependidikan

Setiap mahasiswa wajib:

- a) menghormati Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial; dan
- b) bersikap ramah dan sopan terhadap Tenaga Kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Kampus.

Pasal 14

Etika terhadap Masyarakat

Etika mahasiswa terhadap masyarakat sebagai berikut:

- a) menjaga dan menjunjung tinggi citra PNN;

- b) memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c) menghindari perbuatan yang melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat baik norma hukum, adat istiadat, agama, kesopanan, dan kepatutan;
- d) memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji; dan
- e) berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba, psikotropika, dan zat aditif (NAPZA).

Pasal 15

Etika Mahasiswa terhadap Negara

- (1) Setiap mahasiswa wajib menunjukkan sikap cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dalam seluruh aktivitas akademik dan non-akademik.
- (2) Mahasiswa wajib:
 - a) Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Menghindari keterlibatan dalam aktivitas yang bertentangan dengan ideologi negara dan nilai-nilai konstitusional;
 - c) Tidak menyebarkan paham radikalisme, intoleransi, ujaran kebencian, atau tindakan yang berpotensi merusak persatuan bangsa;
 - d) Berpartisipasi aktif dalam menjaga harmoni sosial, kerukunan umat beragama, dan ketertiban umum;
 - e) Memanfaatkan kebebasan akademik untuk kontribusi pemikiran positif terhadap pembangunan bangsa dan negara.
- (3) Mahasiswa dilarang menyalahgunakan status akademik untuk kegiatan politik praktis yang dapat merusak nama baik institusi dan mencederai netralitas kampus.

Pasal 16

Etika dalam Berorganisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sportivitas, dan integritas dalam seluruh kegiatan kemahasiswaan di bidang:
 - a) Olahraga, seni, keagamaan, penalaran, minat, dan organisasi;
 - b) Pengembangan kreativitas, bakat, serta kepemimpinan yang berorientasi pada nilai akademik dan moral.
- (2) Dalam setiap kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa wajib:
 - a) Menjaga dan menjunjung tinggi citra dan marwah Politeknik Negeri Nunukan;
 - b) Menghindari tindakan yang mencemari nama baik institusi atau membahayakan keselamatan orang lain;
 - c) Menghormati perbedaan pendapat, nilai budaya, keyakinan, dan latar belakang sosial;
 - d) Menjunjung tinggi nilai kebudayaan nasional dan semangat persatuan bangsa;
 - e) Bertindak sopan, santun, dan bertanggung jawab secara moral dan hukum;

- f) Menjaga etika komunikasi dalam organisasi dan tidak melakukan tindakan amoral, provokatif, atau anarkis;
- g) Tunduk pada norma-norma akademik, hukum negara, dan peraturan Politeknik Negeri Nunukan;
- h) Menolak gratifikasi dan segala bentuk pengaruh yang tidak etis dalam pencapaian prestasi;
- i) Aktif menyebarkan ilmu, kebaikan, dan kontribusi sosial secara positif.

Pasal 17

Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

- (1) PNN sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, sebagai berikut:
 - a) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
 - b) menjaga dan menjunjung tinggi marwah PNN;
 - c) tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma- norma sosial;
 - d) menjaga inventaris PNN maupun aset masyarakat;
 - e) mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap;
 - f) mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan; dan
 - g) bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan;

BAB IV

JENIS PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 18

Jenis Pelanggaran Integritas Akademik

- (1) Jenis Pelanggaran integritas akademik meliputi:
 - a) Plagiarisme: tindakan mengambil atau menggunakan karya orang lain baik berupa tulisan, ide, data, atau ekspresi tanpa memberikan pengakuan atau atribusi yang layak, seolah-olah merupakan karya sendiri.
 - b) Falsifikasi: Manipulasi, mengubah, atau mengedit data atau hasil penelitian secara tidak sah.
 - c) Fabrikasi data: Menciptakan atau mengada-adakan data, informasi, atau hasil penelitian yang tidak pernah dilakukan.
 - d) Penyusunan Tugas oleh Pihak Lain: menyerahkan tugas atau karya ilmiah yang disusun sepenuhnya atau sebagian oleh orang lain, baik individu, kelompok, maupun jasa penulisan.
 - e) Kolusi dalam ujian atau tugas: kerja sama yang tidak sah antara dua pihak atau lebih dalam konteks evaluasi akademik, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak jujur.

- f) Duplikasi Karya Tanpa Izin: menggunakan kembali sebagian atau seluruh karya akademik sebelumnya (milik sendiri atau orang lain) tanpa izin atau pengakuan resmi, terutama untuk memperoleh nilai atau pengakuan ganda.
- g) Pelanggaran terhadap aturan etika pembimbingan atau penilaian: melanggar etika dalam hubungan akademik, terutama antara mahasiswa dengan dosen pembimbing atau penguji, dalam konteks penulisan, bimbingan, dan evaluasi karya ilmiah.

BAB V

SANKSI DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 19

Penanggungjawab dan Pelaksana

- (1) Setiap Mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa PNN dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik yang terjadi.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi etika dan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendidikan PNN.
- (3) Penegakan Kode Etik kategori berat dilaksanakan oleh Tim Etik Akademik.
- (4) Penegakan Kode Etik mahasiswa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
 - b) mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - c) pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa; dan
 - d) sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 20

Kategori Pelanggaran Integritas Akademik

- (1) Pelanggaran integritas akademik dibagi dalam tiga tingkat:
 - a. Ringan;
 - b. Sedang;
 - c. Berat.
- (2) Penentuan tingkat pelanggaran ditetapkan oleh Tim Etik Akademik berdasarkan bukti dan dampak pelanggaran

Pasal 21

Penanggulangan Pelanggaran Integritas Akademik

- (1) Penanggulangan pelanggaran dilakukan melalui mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penetapan sanksi, dan pembinaan oleh Tim Etik Akademik.

Pasal 22

Pembinaan Pelanggaran Integritas Akademik

Pembinaan diberikan bagi pelanggaran ringan dan pertama kali dilakukan, berbentuk:

- a) Konseling etik;
- b) Pelatihan ulang integritas akademik;
- c) Teguran dan surat pernyataan.

Pasal 23 **Pelaporan**

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua Jurusan dan/atau Tim Etik Akademik, dengan disertai bukti yang cukup.
- (2) Atas pertimbangan Tim Etik Akademik, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar PNN wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
- (3) Tim Etik Akademik wajib mencatat semua laporan dan bukti bukti yang diserahkan oleh pelapor dan memeriksanya.

Pasal 24 **Pemeriksaan**

- (1) Tim Etik Akademik dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Tim Etik Akademik memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang ditentukan Tim Etik Akademik.
- (4) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (5) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
- (6) Tim Etik Akademik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 12 (dua belas) hari kerja.
- (7) Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Pendidikan.

Pasal 25 **Sanksi**

- (1) Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa dan/atau integritas akademik dikenai sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran, sifat pelanggaran, dan hasil pemeriksaan oleh Tim Etik Akademik.
- (2) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi:
 - a) Teguran lisan atau tertulis;
 - b) Peringatan keras secara tertulis;
 - c) Kewajiban merevisi atau mengulang karya ilmiah;
 - d) Penundaan hak akademik, seperti sidang, yudisium, atau pengajuan tugas akhir;
 - e) Pembatalan nilai, pencabutan persetujuan dosen pembimbing atau penguji;
 - f) Skorsing atau larangan mengikuti perkuliahan/praktikum dalam jangka waktu tertentu;
 - g) Pemberhentian sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan (untuk pelanggaran berat);

- h) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Tim Etik Akademik.
- (4) Dalam hal pelanggaran terjadi secara langsung di ruang kuliah, laboratorium, atau ruang belajar dan disaksikan oleh Dosen atau Tenaga Kependidikan, maka dosen/petugas yang bersangkutan dapat memberikan sanksi langsung berupa:
 - a) Teguran lisan saat itu juga; atau
 - b) Larangan mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari itu, sesuai tingkat dan konteks pelanggaran.

Pasal 26
Keberatan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan Dosen dalam ruang belajar sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan di atas dapat mengajukan keberatan kepada Dosen Wali .
- (2) Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan dapat mengajukan keberatan kepada Direktur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Kode Etik Mahasiswa ini merupakan pelaksanaan teknis dari Peraturan Direktur Politeknik Negeri Nunukan Nomor 1276/PL44/AK/2025 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Politeknik Negeri Nunukan.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (4) Agar setiap mahasiswa PNN mengetahuinya, memerintahkan Keputusan Direktur tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan ini dipublikasikan di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan.

Ditetapkan di : Nunukan

Pada tanggal : 30 Juni 2025

Direktur Politeknik Negeri Nunukan



Arkas Viddy, Ph.D.

NIP. 196505081992031001

LAMPIRAN

1. KLASIFIKASI PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA

No.	Jenis Pelanggaran	Tingkat Pelanggaran	Contoh Sanksi
1	Plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah	Berat	Pembatalan karya ilmiah, penundaan yudisium, teguran tertulis
2	Mengikuti ujian dengan identitas palsu atau menggantikan orang lain	Berat	Skorsing, pembatalan nilai, pemeriksaan etik
3	Pelecehan atau diskriminasi terhadap sesama mahasiswa atau dosen	Berat	Skorsing, pembinaan etik, surat peringatan
4	Perkelahian, membawa senjata tajam, atau kekerasan fisik di lingkungan kampus	Berat	Skorsing atau pemberhentian sementara
5	Menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian	Sedang	Teguran keras, pembinaan, pencabutan hak organisasi
6	Membuat keributan atau mengganggu ketertiban kegiatan akademik	Sedang	Teguran tertulis, pembinaan perilaku
7	Menggunakan fasilitas kampus tanpa izin untuk kegiatan pribadi	Ringan	Teguran lisan atau tertulis
8	Tidak menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kampus	Ringan	Kerja sosial, teguran lisan
9	Membocorkan soal ujian kepada pihak lain	Berat	Diskualifikasi ujian, teguran keras
10	Menggunakan atribut kampus untuk kepentingan politik praktis	Sedang	Peringatan tertulis, pembinaan